



PENGADILAN NEGERI BEKASI
KELAS 1A KHUSUS



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

2026



-  (021) 8895 5971
-  <https://pn-bekasikota.go.id/>
-  pn.bekasikota09610@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2026. Perjanjian Kerja Tahunan (PKT) Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja (LKj). Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan langkah awal dalam siklus sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk melakukan penilaian kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Perjanjian Kinerja juga merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator kinerja

Pengadilan Negeri Bekasi pada Tahun 2026 juga berkewajiban untuk membuat Perjanjian Kinerja sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden tersebut diatas. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bekasi ini berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target sesuai dengan Renstra serta program dan kegiatan sesuai target kinerja dari masing-masing pejabat struktural Pengadilan Negeri Bekasi kepada atasannya.

Demikian Perjanjian Kinerja ini dibuat dengan harapan agar program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2026 dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawabserta seluruh target kinerja yang dibuat dapat tercapai.

**KETUA PENGADILAN NEGERI
BEKASI KELAS 1A KHUSUS**



RISKA WIDIANA S.H., M.H
NIP : 197203111996032002

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian kinerja merupakan komitmen dari pelaksanaan kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Bekasi sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 yang merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda yang mencakup periode tahunan. Perjanjian Kinerja Balitbangda adalah 1 (satu) perwujudan perjanjian kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi PD untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah :

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- c. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur

C. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Laporan Kinerja.

BAGIAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

A. ISI PERJANJIAN KINERJA

Adapun yang termuat dalam Perjanjian Kinerja adalah:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur;
2. Lampiran yang berisi:
 - a) Program-Program Utama;
 - b) Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome)
 - c) Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa: Indikator Kinerja Output dan atau Outcome; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator; dan Anggaran untuk setiap Program Utama.

B. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Riska Widiana, S.H., M.H**
Jabatan : Ketua

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**


Nama : Dr. Syahlan, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 19 Januari 2026
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Dr. Syahlan, S.H., M.H.
NIP. 196110141982031003


Riska Widiana, S.H., M.H
NIP. 197203111996032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bekasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu - Perdata - Pidana	79% 80%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	95%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	84%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	95%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	95%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	95%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,80
3.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05


NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 24.918.172.000,-
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 365.890.000,-

Pihak Kedua,



Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.
NIP. 196110141982031003

Bandung, 19 Januari 2026
Pihak Pertama,



RISKA WIDIANA, S.H., M.H.
NIP. 197203111996032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026 PENGADILAN NEGERI BEKASI

1. Sasaran Strategis 1 : *Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan*

Indikator Kinerja	Target
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu a. Perdata b. Pidana	79% 80%
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	25%
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	84%
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	40%
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	95%
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	95%
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	95%

2. Sasaran Strategis 2 : *Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*

Indikator Kinerja	Target
1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,80

3. Sasaran Strategis 3 : *Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*

Indikator Kinerja	Target
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung DIPA 01	Rp 24,918,172,000
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA 03	Rp 365,890,000

BAGIAN III P E N U T U P

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 yang merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bekasi yang mencakup periode tahunan. Perjanjian Kinerja Balitbangda adalah 1 (satu) perwujudan perjanjian kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Adanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan dan akan dijadikan sebagai umpan balik demi perbaikan pelaksanaan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2026, semoga penetapan kinerja ini dapat bermanfaat.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI
NOMOR : 229 / KPN.W11-U5/SK.KP.01.10/XII/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeru Bekasi, perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI;

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 16 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi



Riska Widiana
Riska Widiana

Lampiran I:
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Nomor : 22/KPN.W11.U5/SK.KP.01.1/XII/2025
Tanggal : 16 Desember 2025



**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

NO.	JABATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATKER
1	Pembina	RISKA WIDIANA, S.H., M.H. NIP. 197203111996032002	Ketua
2	Penanggungjawab	M.BUCHARY.K.T.S.H.,M.H. NIP. 196805031996031001	Wakil Ketua
3	Ketua 1	MUHIFUDDIN, S.H., M.H. NIP. 197706162001121004	Hakim
4	Ketua 2	DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, S.H., M.H. NIP. 197605052001121003	Hakim
4	Koordinator Validasi Data I	SYAMSU RASBU INDRA, S.H., M.H. NIP. 196612311999031002	Sekretaris
5	Koordinator Validasi Data II	Dr. HJ TANTRI YANTI MUHAMMAD, S.H., M.H NIP. 197309081994032003	Panitera
6	TimPereviu Laporan Kinerja	MEILISA LYDYA, S.E.,S.H, M.M. NIP. 198305112009122003	Kepala Bagian Umum
7	Sekretaris	EDWIN MARA CAESAR, SH.MH. NIP. 198208252009121004	Kasub. PTIP
8	Anggota	DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H. NIP. 197710081999032004	Panitera Muda Perdata
9	Anggota	BETI NURBAETI, S.H., M.H NIP. 197603192003122001	Plt.Panitera Muda Hukum
10	Anggota	EKA SURYA SETIAWAN, S.H. NIP. 197606132000121001	Panitera Muda Pidana
11	Anggota	ALDI REINALDI, S.T. NIP. 199109182019031003	Pranata Komputer Ahli Pertama
12	Anggota	JEAN REINHARD SORMIN, S.Kom. NIP. 199601192020121002	Pranata Komputer Ahli Pertama

13	Anggota	IRFAN HANANDRA PRATAMA, ST NIP. 199604032020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama
14	Anggota	M. SAKTO TRI HUTOMO, A.Md. NIP. 199110012020121007	Klerek - Pengolah Data dan Informasi,
15	Anggota	RINI PRATMI PUTRI, A.Md. NIP. 199508252019032013	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 16 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi



- Riska Widiana P.S.